



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 471/ 30.1 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DIK JAMILA ME-WA
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan, perlu dilaksanakan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan Dik Jamila Me-WA sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dik Jamila Me-WA Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Balangan

KEDUA : Yang dimaksud inovasi layanan administrasi kependudukan tersebut Diktum KESATU adalah:

“Dik Jamila Me-WA” yaitu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan akronim dari Di kampung Saja, Kami Melayani Melalui WhatsApp.

Pengertian dari layanan ini adalah cukup menggunakan aplikasi media sosial WhatsApp, penduduk dapat mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan. Layanan dimaksud mencakup layanan penerbitan Kartu Keluarga, Layanan Pindah/Pindah Datang, layanan penerbitan KTP & KIA, layanan penerbitan akta catatan sipil (Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll), dan layanan pengaduan permasalahan NIK.

Adapun pelaksanaan inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Disediakan lebih dari satu nomor layanan sesuai dengan dokumen yang diurus serta wilayah yang dilayani.
2. Masyarakat mengajukan layanan administrasi kependudukan melalui nomor layanan yang telah ditentukan.
3. Operator layanan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas pengajuan dan kemudian diteruskan ke operator SIAK untuk diproses jika berkas lengkap.
4. Berkas diproses sesuai dengan SOP.
5. Dokumen hasil pelayanan akan dikirimkan dalam bentuk softcopy ke nomor pengirim.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Maret 2020

